



**PENETAPAN**

Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

**Maulana bin Amaq Seti**, tempat dan tanggal lahir di Dusun Salut, 01 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Salut, RT 000 RW 000, Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

**Maharani binti Miraseh**, tempat dan tanggal lahir di Dusun Salut, 02 April 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Salut RT 000 RW 000 Desa Selat Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 April 2021 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM, tanggal 27 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam di Dusun Salut Desa Selat Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 09 November 2015, dengan wali nikah

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II, Miraseh, dengan maskawin berupa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri, disaksikan dan diketahui oleh orang banyak antara lain oleh Bpk. Nurdinah dan Bpk. Sarjani;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan/pertalian nasab, sesusuan ataupun semenda, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

4. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mahira Aprilia, lahir 04 Agustus 2017;

5. Bahwa walaupun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sedemikian rupa, namun tidak tercatat pada PPN/KUA Kecamatan setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk persyaratan akta kelahiran anak serta sebagai kelengkapan identitas diri;

6. Bahwa untuk keperluan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dengan harapan pernikahan tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat diterbitkan Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Maulana bin Amaq Seti) dengan Pemohon II (Maharani binti Miraseh) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2015 di Dusun Salut Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## SUBSIDER;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5201030107930406 atas nama Maulana (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 04 September 2018, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5201084204950001 atas nama Maharani (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 04 September 2018, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, P.2;

### B. Saksi

1. Nurdinah bin Tasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun di lingkungan tempat tinggal para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 November 2015, di Dusun Salut Desa Selat Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Miraseh;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bpk. Nurdinah dan Bpk. Sarjani;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;
2. Sarjani bin Kasirin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 November 2015, di Dusun Salut Desa Selat Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Miraseh;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bpk. Nurdinah dan Bpk. Sarjani;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak adanya Kutipan Akta Nikah para Pemohon adalah merupakan suatu kelalaian, baik kelalaian para Pemohon atau petugas pencatatan pernikahan, namun karena para Pemohon memiliki *i'tikad* baik mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Giri Menang maka hal tersebut adalah merupakan bukti dari kesadaran hukum para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Giri Menang sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 November 2015, di Dusun Salut Desa Selat Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Miraseh;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bpk. Nurdinah dan Bpk. Sarjani;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 732 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

## لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 dan dalam kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

## فَإِذَا شَهِدْتَ لَهَا بَيِّنَةً عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَ الزَّوْجَةُ

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل على إنتهاؤها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang dengan Pengumuman Nomor 732/Pdt.P/2021/PA GM. sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Maulana bin Amaq Seti) dengan Pemohon II (Maharani binti Miraseh) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2015 di Dusun Salut Desa Selat Kec. Narmada Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriah oleh Fiki Inayah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**

**Fiki Inayah, S.H.I.**

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kartini, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)